

---

**ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI  
RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

Wieke Dewi Suryandari<sup>1</sup>, Irfan Rizky Hutomo<sup>2</sup>, Mohamad Tohari<sup>3</sup>

Thomas Carlo Christiyono<sup>4</sup>

[wiekedewi11@gmail.com](mailto:wiekedewi11@gmail.com)<sup>1</sup>, [irfansky94@gmail.com](mailto:irfansky94@gmail.com)<sup>2</sup>,

[mohamadtohari.undaris@gmail.com](mailto:mohamadtohari.undaris@gmail.com), [thomascarlo@gmail.com](mailto:thomascarlo@gmail.com)<sup>4</sup>,

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)<sup>1,2,3,4</sup>

---

**ABSTRAK**

Rumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

**Kata Kunci:** Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri

**PENDAHULUAN**

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan rumah sakit menempatkan tanggung jawab besar pada manajemen rumah sakit dalam mengembangkan sistem mutu pelayanan. Kepuasan pasien tidak hanya terkait dengan kesembuhan dari penyakit, tetapi juga menyangkut pengalaman pelayanan yang diterima selama berada di rumah

sakit.<sup>1</sup> Sebagai institusi yang memiliki fungsi penting dalam pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit, rumah sakit tidak hanya menjalankan tanggung jawab medis, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum, sosial, dan etis dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Rumah Sakit Polri memiliki peran strategis sebagai institusi kesehatan yang tidak hanya melayani kebutuhan medis masyarakat umum tetapi juga mendukung tugas-tugas institusional Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai bagian integral dari Polri, rumah sakit ini dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, baik bagi anggota Polri, keluarganya, maupun masyarakat sipil. Selain itu, Rumah Sakit Polri juga memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani kasus medis yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri, seperti penanganan korban tindak pidana, evaluasi kesehatan tersangka, dan layanan forensik. Hal ini menjadikan Rumah Sakit Polri sebagai institusi kesehatan dengan peran yang unik dalam mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Polri menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam memberikan layanan medis yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kewajiban institusional Polri dan pemenuhan hak-hak pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hak pasien, seperti hak atas informasi, persetujuan tindakan medis, dan perlindungan hukum, harus dijamin oleh rumah sakit meskipun

---

<sup>1</sup> Kartono, "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015," *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, Vol. 3 No. 1, hlm. 01-13

<sup>2</sup> Siswanto Pabidang. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 894-909.

pasiennya adalah pihak yang terlibat dalam kasus hukum atau berada dalam pengawasan pihak berwenang.<sup>3</sup>

Tantangan lainnya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan medis dan prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Kompleksitas tugas Polri yang sering kali melibatkan situasi darurat atau kasus khusus dapat menyebabkan tekanan pada Rumah Sakit Polri untuk memberikan layanan dengan cepat. Dalam kondisi ini, risiko ketidaksesuaian dengan SOP, yang dapat memengaruhi kualitas layanan dan menimbulkan potensi sengketa hukum, menjadi perhatian serius.

Selain itu kebutuhan untuk terus meningkatkan mutu layanan dan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. Rumah Sakit Polri harus mampu mengikuti perkembangan teknologi medis dan memenuhi standar kesehatan nasional serta internasional. Hal ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan yang profesional. Semua tantangan ini harus dihadapi oleh Rumah Sakit Polri tanpa mengabaikan esensi utamanya sebagai institusi yang bertujuan untuk melindungi dan melayani masyarakat secara berkeadilan.

Rumah sakit memainkan peran sentral dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas sebagai salah satu elemen utama untuk mendukung tercapainya kesehatan masyarakat.<sup>4</sup> Kualitas pelayanan medis bukan hanya indikator keberhasilan suatu rumah sakit, tetapi juga merupakan tolok ukur efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan yang berkualitas mencakup penanganan medis yang profesional, cepat, dan

---

<sup>3</sup> Rahandy Rizki Prananda. "Batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid-19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik." *Law, Development and Justice Review* Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 142-168.

<sup>4</sup> Muhammad Syukran. "Implementasi Sistem Pembayaran Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Primer: Literature Review." *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 13 No. 1, 2023, hlm. 7-14.

tepat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pasien.<sup>5</sup> Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk senantiasa meningkatkan standar mutu layanan dengan mengadopsi manajemen kesehatan yang baik dan berbasis bukti.

Pelayanan medis yang berkualitas harus didukung oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi, seperti hak atas informasi medis, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan perawatan yang layak.<sup>6</sup> Di sisi lain, tenaga medis juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat berisiko menimbulkan pelanggaran hak, baik terhadap pasien maupun tenaga kesehatan, yang pada akhirnya merugikan semua pihak dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi rumah sakit.<sup>7</sup> Kepatuhan terhadap hukum juga menjadi alat kontrol untuk menjaga profesionalitas tenaga medis, sehingga mereka tidak hanya berorientasi pada keberhasilan medis, tetapi juga pada tanggung jawab etis dan hukum.

Layanan medis di Rumah Sakit Polri memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama dalam memberikan layanan kesehatan kepada anggota kepolisian dan masyarakat umum. Untuk memastikan layanan medis yang berkualitas, penerapan aspek hukum kesehatan menjadi faktor krusial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang inklusif dan non-diskriminatif, termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Polri. Di sisi lain, Peraturan

---

<sup>5</sup> Arwis Budo, Femmy Tulus, and Gustaaf Tampi. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6 No. 94, 2020.

<sup>6</sup> Heri Heriyanto. "Analisis perbandingan regulasi dan perlindungan hukum atas privasi data pasien di tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos)." *Jurnal Ners* Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 1247-1259.

<sup>7</sup> Galih Putra Wijaya dan M. Catur Rizki. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangannya." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 272-288.

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 mengatur standar pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan kepolisian, menyesuaikan dengan kebutuhan khusus personel Polri serta kondisi operasional mereka. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur layanan medis di Rumah Sakit Polri agar sesuai dengan standar nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah metode penelitian secara yuridis sosiologis. Peneliti dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Melalui pendekatan penelitian yuridis ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang benar dan valid.<sup>8</sup>

## **PEMBHASAN**

### **Aspek Hukum Kesehatan Diterapkan dalam Penyediaan Layanan Medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kesehatan**

Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat membutuhkan penerapan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit.<sup>9</sup> Perlindungan hukum merupakan langkah konkret untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang dirugikan serta menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban dalam pelayanan medis. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, yang bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi korban kejahatan maupun pihak yang merasa dirugikan dalam layanan kesehatan.

---

<sup>8</sup> Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Bpjs Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang" *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)* Vol. 04 No 01, Tahun 2023, hlm. 49-62

<sup>9</sup> Yeni Triana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Vol. 5 No. 1 2023, hlm. 1145-1150.

Secara umum perlindungan hukum di Indonesia mencakup segala upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban dalam setiap tahapan proses hukum.<sup>10</sup> Pemberian perlindungan ini dapat direalisasikan melalui mekanisme restitusi, kompensasi, pelayanan medis, hingga bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep perlindungan hukum ini sejalan dengan kebijakan hukum nasional yang berlandaskan pada tujuan politik hukum Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila."<sup>11</sup>

Dalam pelayanan medis, persetujuan perawatan dan pengobatan merupakan objek utama yang harus dilindungi melalui penerapan hukum kesehatan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, di bidang kesehatan merupakan upaya yang komprehensif dan memerlukan pendekatan yang sistematis.<sup>12</sup> Untuk itu, hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum, termasuk hak pasien untuk memperoleh layanan medis yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi.

Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan medis, baik oleh tim medis maupun individu dokter, maka akan timbul konsekuensi hukum yang harus

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21

<sup>11</sup> Rocky Marbun. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol. 1 No. 3, 2014, hlm. 558-577.

<sup>12</sup> Maradona dan Silviana Damayanti. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu." *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 7406-7417.

dihadapi.<sup>13</sup> Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, hingga sanksi administrasi, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.<sup>14</sup> Dengan demikian, sistem hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga integritas dan profesionalisme tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk standar pelayanan yang harus dipenuhi untuk menjamin aksesibilitas, non-diskriminasi, serta mutu layanan yang optimal bagi masyarakat. Dalam regulasi ini, layanan medis didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada individu maupun masyarakat guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan tersebut mencakup berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut.

Pasal 18 UU Kesehatan membedakan antara upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah bentuk layanan medis yang berdampak langsung pada individu, seperti pemberian edukasi kesehatan, tindakan medis kuratif, atau terapi rehabilitatif yang disesuaikan dengan kondisi pasien.<sup>15</sup> Sementara itu, upaya kesehatan masyarakat bersifat lebih luas, mencakup program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>13</sup> Ari Yunanto dan Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2024, hlm. 8

<sup>14</sup> Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah dan Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 29-44.

<sup>15</sup> Surahman dan Sudibyo Supradi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 1

secara kolektif, seperti program vaksinasi, kampanye kesehatan, dan intervensi dini terhadap penyakit menular.

Penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa upaya kesehatan perseorangan yang bersifat promotif bertujuan untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran individu dalam menjaga kesehatannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit. Sementara itu, upaya preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit atau komplikasi melalui tindakan seperti imunisasi dan deteksi dini. Upaya kuratif difokuskan pada pengobatan dan perawatan pasien guna menyembuhkan penyakit atau mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Terdapat upaya rehabilitatif yang ditujukan untuk membantu pasien mengoptimalkan fungsi tubuhnya pasca penyakit atau cedera, seperti fisioterapi dan terapi wicara. Sedangkan upaya paliatif diberikan kepada pasien dengan kondisi medis yang mengancam jiwa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menangani rasa sakit serta aspek psikososial dan spiritual yang menyertainya. Semua upaya ini merupakan bagian dari sistem layanan medis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.

Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (RS Polri) memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik bagi anggota kepolisian, masyarakat umum, maupun korban tindak pidana. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan Polri tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa RS Polri bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang mencakup aspek

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta pelayanan medis yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian.

Salah satu kewenangan utama RS Polri adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi. Layanan ini mencakup pelayanan kesehatan kerja, kesehatan olahraga, serta pengobatan penyakit tertentu di luar cakupan BPJS. Selain itu, RS Polri juga berwenang memberikan pelayanan rehabilitasi medis bagi anggota kepolisian yang mengalami kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. Rehabilitasi ini meliputi penanganan overdosis, rawat inap atau rawat jalan, serta evakuasi ke fasilitas rehabilitasi sosial.

Selain pelayanan medis umum, RS Polri juga menjalankan fungsi khusus dalam mendukung tugas pokok Polri di bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Hal ini mencakup identifikasi korban bencana melalui Disaster Victim Identification (DVI), pelayanan kedokteran forensik untuk kepentingan hukum, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. RS Polri juga bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan bagi tahanan di lingkungan Polri serta institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Dalam operasionalnya, RS Polri menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan hukum kesehatan dan regulasi medis yang berlaku. Seluruh pelayanan yang diberikan harus mengacu pada prinsip aksesibilitas, mutu, dan kepastian hukum dalam penyediaan layanan medis. Dengan adanya regulasi khusus ini, RS Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam

mendukung kesehatan anggota kepolisian serta memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia.

Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (RS Polri) memiliki kewajiban untuk menerapkan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam implementasinya, RS Polri mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Standar ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan, baik bagi anggota kepolisian maupun masyarakat umum yang memerlukan layanan medis di RS Polri.

Dalam aspek perlindungan hukum, pasien dan tenaga medis yang berpraktik di RS Polri memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan. Pasien berhak mendapatkan layanan medis yang aman, bermutu, serta sesuai dengan standar etik kedokteran. Sementara itu, tenaga medis memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, terutama dalam kondisi darurat atau tugas khusus yang terkait dengan kepentingan negara. Setiap tindakan medis yang dilakukan harus berdasarkan informed consent (persetujuan pasien) dan sesuai dengan standar profesi untuk menghindari potensi gugatan hukum atau dugaan malpraktik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan aspek hukum kesehatan dalam layanan medis di RS Polri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam harmonisasi regulasi antara Undang-

Undang Kesehatan dan peraturan kepolisian. Meskipun telah ada standar pelayanan dan mekanisme hukum yang mengatur, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi yang berdampak pada aksesibilitas, mutu layanan, dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Faktor sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi dengan institusi kesehatan lainnya juga menjadi kendala dalam memastikan layanan kesehatan yang optimal di lingkungan kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut agar pelayanan medis di RS Polri dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek hukum, regulasi, sumber daya manusia, operasional, serta pembiayaan. Meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur layanan kesehatan di RS Polri, masih terdapat ketidaksempurnaan dalam implementasi standar pelayanan serta kesenjangan dengan rumah sakit umum lainnya. Keterbatasan tenaga medis, infrastruktur, serta skema pembiayaan yang belum optimal turut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

## Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan aspek hukum kesehatan di RS Polri, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Kesehatan dan peraturan kepolisian guna menghindari tumpang tindih aturan. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan berkala dan perekrutan tenaga ahli perlu dilakukan agar standar layanan tetap terjaga. Pengadaan fasilitas kesehatan yang lebih modern serta optimalisasi sistem digitalisasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan koordinasi pelayanan. Lebih lanjut, penguatan mekanisme pengawasan dan

akuntabilitas harus diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan medis di RS Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015," *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, Vol. 3 No. 1, hlm. 01–13
- Siswanto Pabidang. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Karyawannya." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 894-909.
- Rahandy Rizki Prananda. "Batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid-19: perlindungan privasi vs transparansi informasi publik." *Law, Development and Justice Review* Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 142-168.
- Muhammad Syukran. "Implementasi Sistem Pembayaran Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Primer: Literature Review." *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 13 No. 1, 2023, hlm. 7-14.
- Arwis Budo, Femmy Tulusan, and Gustaaf Tampi. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6 No. 94, 2020.
- Heri Heriyanto. "Analisis perbandingan regulasi dan perlindungan hukum atas privasi data pasien di tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos)." *Jurnal Ners* Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 1247-1259.
- Galih Putra Wijaya dan M. Catur Rizki. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangannya." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 272-288.
- Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Bpjs Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang" *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)* Vol. 04 No 01, Tahun 2023, hlm. 49-62
- Yeni Triana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* Vol. 5 No. 1 2023, hlm. 1145-1150.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21
- Rocky Marbun. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol. 1 No. 3, 2014, hlm. 558-577.
- Maradona dan Silviana Damayanti. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu." *UNES Law Review* Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 7406-7417.

Ari Yunanto dan Helmi. Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2024, hlm. 8

Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah dan Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 29-44.

Surahman dan Sudibyo Supradi, Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 1